



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :   a.   bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu mengatur pedoman Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu;
- b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat    :   1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.   Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 165);
12. Peraturah Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 172);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB 1  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak adalah DPMTKPTSP Kota Pontianak.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
7. Retribusi IMB adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian IMB termasuk didalamnya penertiban IMB untuk bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin dan balik nama IMB kepada Pemerintah Kota baik pribadi atau badan.
8. Pemohon adalah setiap orang, badan Hukum atau usaha kelompok orang dan Lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Daerah dan untuk Bangunan fungsi khusus kepada Pemerintah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemohon retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Pontianak.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13. Pengurangan Retribusi adalah mengurangi sebagian jumlah retribusi perizinan tertentu yang seharusnya wajib dibayar oleh wajib retribusi yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
14. Keringan Restribusi adalah meringankan wajib Retribusi perizinan tertentu dari kewajiban membayar retribusi dengan cara mengangsur (menyicil) atau memberikan kelonggaran/perpanjangan waktu tanpa mengurangi besaran retribusi yang harus dibayar yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
15. Pembebasan Retribusi adalah Membebaskan seluruh kewajiban wajib retribusi perizinan tertentu untuk membayar seluruh retribusi yang telah ditetapkan menjadi Rp. 0,- (Nol Rupiah) karena ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan daerah yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
16. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya seperti peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan bencana lain yang harus dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.

17. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan Fisik pekerjaanKonstruksi yang menyatu dengan tempat Kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yangtidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
19. Tower adalah menara yang terbuat dari rangkaian besi atau pipa baik segi empat atau segitiga, atau hanya berupa pipa panjang (tongkat) dengan kegunaan sebagai transmisi telekomunikasi.
20. Reklame adalah benda, perbuatan, media atau alat untuk menyampaikan informasi, menawarkan, mempromosikan serta memperkenalkan suatu produk atau jasa kepada khalayak dengan menggunakan gambar atau kata-kata yang menarik dengan bentuk dan corak ragamnya, dirancang untuk tujuan komersial untuk menarik perhatian umum yang ditempatkan ditempat tertentu, sehingga dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalammemberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi IMB.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. meningkatkan minat masyarakat dalam mengajukan IMB dan dalam membayar retribusi terutang;
- b. menyederhanakan dan mempermudah proses administrasi terutama pada tata cara pengurangan nilai retribusi terutang; dan
- c. memberikan kriteria yang jelas dalam pengajuan keringanan dan pembebasan nilai retribusi IMB.

### Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. kewenangan;
- b. prinsip dan kriteria;
- c. tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan;
- d. besaran pemberian pengurangan;
- e. ketentuan peralihan; dan
- f. ketentuan penutup.

## BAB III KEWENANGAN Pasal 5

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasanRetribusi Perizinan Tertentu kepada wajib retribusi atas pokok retribusidan/atau sanksinya.

BAB IV  
PRINSIP DAN KRITERIA  
Pasal 6

Pemberian pengurangan, keringanan dan kebebasan retribusi IMB dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 7

- (1) Pemberian Pengurangan retribusi IMB diberikan untuk seluruh fungsi bangunan, kecuali bangunan dengan fungsi khusus (tower dan reklame).
- (2) Pemberian Keringanan IMB sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapat masyarakat;
  - b. menyerap banyak tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
  - h. melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan;
  - i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
  - j. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. keadaan memaksa (*force majeure*); atau
  - l. peningkatan kapasitas infrastruktur daerah.
- (3) Wajib retribusi yang dapat mengajukan pembebasan retribusi IMB sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
  - a. bangunan milik Pemerintah;
  - b. bangunan milik Pemerintah Daerah;
  - c. keadaan memaksa (*force majeure*);
  - d. melaksanakan kegiatan yang bersifat sosial dan keagamaan; atau
  - e. masyarakat berpenghasilan rendah.

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
Pasal 8

- (1) Pemberian Pengurangan retribusi IMB dilakukan secara langsung berdasarkan besaran jumlah retribusi kecuali untuk IMB dengan guna bangunan tower dan reklame.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan keringanan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. berdasarkan permohonan wajib retribusi, Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan perizinan terpadu melakukan kajian dan peninjauan lapangan; dan

- c. hasil kajian dan peninjauan lapangan disampaikan kepada Walikota dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terkait untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan oleh Walikota.
- (3) Tata cara dalam pemberian keringanan retribusi IMB dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
- a. harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. mengajukan permohonan keringanan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - c. permohonan keringanan disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan serta keterangan jumlah pembayaran retribusi yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran dan besarnya angsuran;
  - d. masa angsuran paling lama selama 1 (satu) tahun sejak SKRD diterbitkan dengan frekwensi angsuran paling banyak 4 (empat) kali angsuran;
  - e. nilai retribusi yang dapat diberikan keringanan retribusi minimal sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - f. Walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Walikota;
  - g. apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Permohonan diterima, Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap disetujui;
  - h. Walikota atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan setelah jatuh tempo pembayaran retribusi;
  - i. Wajib Retribusi dapat mengajukan kepada Walikota untuk pembebasan denda angsuran sebagaimana dimaksud pada huruf (f); dan
  - j. penagihan angsuran setelah jatuh tempo pembayaran retribusi menggunakan STRD.
- (4) Tata cara dalam pemberian pembebasan retribusi IMB dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
- a. harus memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); dan
  - b. mengajukan permohonan pembebasan sebagaimana tata cara yang tertuang pada ayat (2).
- (5) Pengurangan retribusi IMB khusus terhadap bangunan yang memiliki fungsi sosial dan budaya dengan guna bangunan untuk pendidikan dan guna bangunan untuk kesehatan diberikan pembebasan retribusi tanpa harus mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (6) Bangunan yang memiliki fungsi sosial dan budaya dengan guna bangunan untuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Institusi pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.
- (7) Bangunan yang memiliki fungsi sosial dan budaya dengan guna bangunan untuk kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Fasilitas Kesehatan baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta.
- (8) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi tidak dapat diberikan keduanya pada satu permohonan yang sama.

## BAB VI

### BESARAN PEMBERIAN PENGURANGAN

#### Pasal 9

- (1) Untuk wajib retribusi IMB dengan jumlah ketetapan retribusi di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang dan paling rendah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- (2) Untuk wajib retribusi IMB dengan jumlah ketetapan retribusi sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah retribusi terutang dan paling rendah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Untuk bangunan dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat diberikan pengurangan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari retribusi terutang.
- (4) Apabila retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan retribusi sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke atas dan dapat mengajukan pengurangan retribusi kepada Walikota.
- (5) Pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).
- (6) Untuk bangunan dengan kriteria bangunan yang memiliki fungsi sosial dan budaya dengan guna bangunan untuk pendidikan dan guna bangunan untuk kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diberikan pengurangan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari retribusi terhutang.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka:

- a. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 39); dan
- b. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 November 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd  
EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI  
BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 72